



**PUTUSAN**

**Nomor: 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

**MARISSA NAPITUPULU**, lahir di Jakarta, pendidikan SMK, umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln Gotong Royong Rt 013 Rw 004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur 13550. Alamat email [napitupulumarissa1@gmail.com](mailto:napitupulumarissa1@gmail.com) dan nomor HP 085770091845, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**AMOS PARULIAN S**, lahir di Jakarta tanggal 17-07-1984, pendidikan S1 Komunikasi, umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen Protestan, Alamat Jln Gotong Royong Rt 013 Rw 004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur 13550, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara Ini;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 September 2023 dengan register perkara perdata gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di gereja HKBP Taman Mini di Jl Mandor Hasan Cipayung Jakarta Timur pada tanggal 22 Maret 2014.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilahirkan tiga (3) orang anak.

**Halaman 1 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang anak perempuan bernama Aurelia Mikhayla B Siahaan di jakarta tanggal 14-04-2015 sesuai kutipan akte kelahiran no 0822/KW/04-JT/2015.
2. Seorang anak laki-laki bernama Matthew Christian Siahaan di jakarta tanggal 08-11-2016 sesuai kutipan akte kelahiran no 3175/LU-14122016-0030.
3. Seorang anak laki-laki bernama Marcellino Alvaro Siahaan di jakarta tanggal 02-03-2020 sesuai kutipan akte kelahiran.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda.
2. Pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, tetapi sejak Mei 2020 ketentraman rumah tangga mulai goyah, seiring terjadi pertengkaran akibat tinggal serumah dengan orang tua tergugat selama bertahun-tahun dan puncak pertengkaran terjadi pada April 2023 saat tergugat ketahuan bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Agatha, yakni tergugat sudah melakukan hubungan badan beberapa kali dan intens bertemu di kost lesta atau tempat tinggal Agatha daerah kota tua, dan kejadian ini pun sudah diakui oleh tergugat.
3. Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada tergugat agar bisa berubah mengingat anak-anak, ternyata tergugat masih intens bertemu dengan perempuan itu (Agatha) dan masih berkomunikasi juga.
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
5. Atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ulasan perceraian sesuai dengan UU no 1 tahun 1974, peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19.

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Taman Mini di cipayung para tanggal 22 Maret 2014 dan telah didaftarkan di suku dinas kependudukan dan catatan sipil 829/PK/JT/2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

**Halaman 2 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 329/PK/JT/2014 tanggal 22 Maret 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang masih dibawah umur yang lahir dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu:
  1. Aurelia Mikhayla B Siahaan lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 2018;
  2. Matthew Christian Siahaan lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2016;
  3. Marcellino Alvaro Siahaan lahir di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2020 Tetap dalam pengasuhan DNA pemeliharaan BERSAMA-SAMA;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di suku dinas kependudukan dan catatan sipil AK.500.0137709 untuk dicatat dalam register yang tercatat untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 26 September 2023, baik **Penggugat** datang menghadap sendiri, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah secara sah melalui Surat Tercatat tanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat mengajukan perbaikan data identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas a qupo;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 12 Oktober 2023, Penggugat datang menghadap sendiri, begitu juga Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah hadir lengkap, sesuai dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Ketua telah menganjurkan para pihak penyelesaian perkara ini melalui Mediasi, atas permintaan para pihak kemudian Hakim Ketua menunjuk Sdri. HERBERT HAREFA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah melakukan proses mediasi beberapa kali ternyata tidak berhasil/gagal untuk tercapainya perdamaian sebagaimana

**Halaman 3 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan Mediator tanggal 9 Nopember 2023, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi yaitu merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik, meliputi pertukaran dokumen persidangan yakni Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik, yang mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-litigasi tanggal 23 Januari 2024, sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terdapat cacat formil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yakni dalil yang dijabarkan dalam posita (*fundamentum petendi*) tidak sejalan dengan petitumnya. Dalam hal ini, alasan-alasan atau dasar permohonan petitum tidak dijelaskan secara rinci dalam positanya sehingga menyebabkan gugatan sangat kabur (*obscur libel*). Maka konsekuensi yuridisnya, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

## B. DALAM KONVENSI:

2. Bahwa hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Sejak memulai hidup berumah tangga, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan, meskipun tetap dengan campur tangan kedua orang tua Tergugat maupun Orangtua Penggugat, antara lain: (1) Sejak kehamilan dan melahirkan ketiga anak Tergugat, Orangtua Tergugatlah yang selalu memperhatikan dan mengantarkan untuk kontrol ke dokter; (2) Anak Pertama dan anak Kedua Tergugat dan Penggugat, sejak lahir selalu sakit-sakitan hingga harus *opname* di rumah sakit, biaya pengobatannya tidak lepas dari campur tangan keluarga Tergugat dan Keluarga Penggugat. Namun, sejak Mei 2020, karena faktor ekonomi

Halaman 4 dari 14 hal  
Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gaji pas-pasan karna dihempaskan oleh badai pandemi COVID-19 serta memiliki 3 (tiga) orang anak, dengan menanggung rasa malu, Tergugat dan Penggugat harus menumpang dan tinggal di rumah Orang tua Tergugat;

5. Bahwa ketenteraman rumah tangga yang mulai goyah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebenarnya terjadi sejak Penggugat diterima bekerja sebagai sales Atome di Mall Lippo Kramatjati, Jakarta Timur. Penggugat telah berubah oerientasinya, lebih mencintai materi daripada keluarganya sendiri. Lebih suka merawat diri sendiri dengan berdandan daripada merawat anak-anaknya;
6. Bahwa sejak dapat pekerjaan tersebut pulalah, Penggugat mulai sombong. Seringkali Penggugat tidak pulang ke rumah dan pergi ke puncak dengan alasan *outing* dari tempat kerja bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Penggugat sama sekali tidak lagi menghormati Tergugat dan keluarga Tergugat termasuk Orangtua Tergugat. Penggugat juga menuduh Orangtua Tergugat tidak menghargai Penggugat, padahal anak-anak yang lahir dari rahim Penggugat diasuh, disuapin, dirawat dan dididik oleh Orangtua Tergugat tanpa pamrih.
7. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat. Akan tetapi sejak Desember 2022, Penggugat sudah mulai menjauhi Tergugat dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga Tergugat berencana membuat Penggugat cemburu dengan cara berinteraksi dengan perempuan lain bernama Agatha (Penggugat menyebutnya dengan istilah “bermain cinta”). Bahkan Tergugat membiarkan Penggugat mengetahui kunci (*lock screen*) telepon selular, dengan harapan Penggugat mengetahuinya dan menyadari telah mengabaikan Tergugat. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Penggugat menghakimi dan mempermalukan Tergugat di depan keluarga besar Tergugat, bahkan menyebarkan berita “permainan cinta” tersebut ke seluruh keluarga hingga ke kampung halaman Tergugat di Sumatera Utara;
8. Pihak keluarga telah memediasi masalah ini. Tergugat mengalah dan mengaku bersalah, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga;
9. Bahwa dikemudian hari, “kesempatan untuk berubah” yang didalilkan oleh Penggugat, hanyalah jebakan kepada Tergugat. Penggugat ternyata telah berkomunikasi dengan perempuan yang bernama Agatha

**Halaman 5 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memanggil Tergugat ke kost-nya pada saat jam istirahat kerja. Pada saat Tergugat istirahat di kost tersebut, Agatha, melalui permintaan Penggugat diam-diam merekam Tergugat yang sedang *curhat* mengenai rumah tangga Tergugat kepada Agatha. Setelah Tergugat kembali ke kantor, Agatha mengirim video tersebut kepada Penggugat. Lalu Penggugat menggunakan video itu sebagai senjata yang sangat ampuh untuk menjatuhkan Tergugat;

10. Bahwa sejak awal bulan Mei 2023, Penggugat yang memanfaatkan kesalahan Tergugat, menjauhi Tergugat dan meninggalkan rumah, kemudian tinggal di kost dengan membawa barang-barang antara lain: sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi B 5906 TLJ, *air conditioner*, tempat tidur, sofa, meja rias dan baju-baju Penggugat. Penggugat meninggalkan Tergugat beserta 3 (tiga) orang anak yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Tergugat dan Penggugat, yaitu: (1) Aurelia Mikhayla B. Siahaan, berumur 9 (sembilan) tahun, (2) Matthew Christian Siahaan, berumur 8 (delapan) tahun; dan (3) Marcellino Alvaro Siahaan, berumur 4 (empat) tahun. Hingga saat ini, ketiganya diasuh dan dirawat oleh Orang tua Tergugat, termasuk mengantar dan menjemput ke sekolah hingga membantu mengerjakan PR (pekerjaan rumah) dari sekolahnya;

11. Tergugat beserta keluarga Tergugat termasuk Keluarga dari Penggugat berusaha membujuk dan memohon kepada Penggugat untuk kembali ke rumah. Akan tetapi Penggugat dengan keras kepala menolak dan mengabaikan semua permohonan tersebut. Bujukan dan permohona itu antara lain:

- a. Ibu dari Tergugat berkali-kali memohon dan meminta kepada Penggugat untuk kembali ke rumah melalui pesan *Whatsapp*, untuk mengajari, merawat dan menjaga ketiga anak tersebut, namun Penggugat tanpa sopan santun menolaknya dengan mengatakan bahwa Penggugat akan pulang dan menerima kembali Tergugat jika Tergugat sudah memiliki rumah, mobil dan harta yang banyak;
- b. Bapak Penggugat (Abang dari mertua Tergugat) telah beberapa kali berusaha membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah. Namun dengan lantang Penggugat dan sombong menolaknya serta mengatakan bahwa sebaiknya Bapakuanya tersebut sebaiknya mengurus keluarganya terlebih dahulu sebelum mengurus orang lain, karna menantunya juga mengalami hal yang sama;

Halaman 6 dari 14 hal  
Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bapak Penggugat (Mertua Tergugat) berusaha membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah, namun Penggugat dengan berani membantah orang tuanya dengan mengatakan bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah hal yang sama dilakukan oleh bapaknya, dan Penggugat tidak mau menjadi seperti Alm. Ibu Penggugat yang disakiti oleh Bapak Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dengan menerapkan prinsip dalam iman Kristen, bahwa tidak ada perceraian kecuali dipisahkan oleh kematian. Bahkan Tergugat mencoba menunda-nunda persidangan ini, berharap momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 menjadi momen untuk saling memaafkan. Namun Tergugat hanya menerima makian dan kata-kata kasar dari Penggugat;
- e. Hingga saat ini, nilai akademik Aurelian Mikhayla B. Siahaan dan Matthew Christian Siahaan sangat rendah, bahkan belum bisa baca tulis. Guru disekolahnya menyarankan untuk dibawa ke psikolog. Tergugat pun melakukannya. Ternyata keduanya membutuhkan kasih sayang seorang Ibu. Hal ini Tergugat sampaikan pula kepada Penggugat. Namun Penggugat dengan marah menjawab Tergugat supaya jangan menggunakan alasan anak-anak sebagai cara untuk membujuknya kembali.

Sehingga pada dasarnya, ketidak berhasilan perdamaian yang disebutkan oleh Penggugat berasal dari Penggugat itu sendiri;

12. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## C. DALAM REKONVENSİ:

13. Bahwa hal-hal yang telah diajukan oleh Tergugat dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;

14. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang kedudukannya menjadi Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

15. Agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;

16. Bahwa sekitar Desember 2023, Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa ternyata jauh sebelum kejadian yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam konvensi poin 7 jawaban konvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang

**Halaman 7 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Jey Zailani** (nama dalam *contact Whatsapp*) dengan nomor *Whatsapp* 089502293320. Sebagaimana pengakuan yang bersangkutan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan kepadanya telah bersuami dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Untuk mendapatkan simpati dari laki-laki tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui memiliki 3 (tiga) orang adik dan seorang ayah yang sakit-sakitan dalam tanggungan Tergugat Rekonvensi;

**17.** Bahwa Jey Zailani tersebut tidak pernah menyadari bahwa Tergugat Rekonvensi telah memiliki anak karena setiap melakukan hubungan badan, Tergugat Rekonvensi selalu menggunakan *kemben* untuk menutupi bekas operasi *caesar* di bagian perutnya. Jey Zailani mengetahui fakta-fakta terkait Tergugat Rekonvensi ini sejak Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun karena sudah terlanjur jatuh cinta, Jey Zailani bersedia membantu segala keperluan Tergugat Rekonvensi, antara lain mendukung Tergugat Rekonvensi melanjutkan proses persidangan perceraian ini, memindahkan kost Tergugat Rekonvensi, membayar uang kost, membayar tagihan cicilan motor Honda PCX dengan Nomor Polisi B 5906 TLJ;

**18.** Bahwa menurut pengakuan tetangga Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sering terlihat pulang pulang diantar laki-laki. Tergugat Rekonvensi akan cium tangan dan melambaikan tangannya kepada laki-laki itu, setiap selesai diantar. Penggugat Rekonvensi berkesimpulan, laki-laki itu adalah Jey Zailani tersebut;

**19.** Bahwa sekitar bulan Oktober 2023, Tergugat Rekonvensi pernah menyewa sebuah kamar di Hotel Horison Cileduk, dan mabuk bersama teman-teman Tergugat Rekonvensi hingga pagi. Pagi harinya, Bapak dan Maktua Tergugat Rekonvensi (Abang kandung dari Mertua Penggugat Rekonvensi) menjemput Tergugat Rekonvensi dari Hotel tersebut dalam keadaan mabuk. Menurut keterangan yang Penggugat Rekonvensi dapatkan bahwa Jey Zailani lah yang membantu menuntun dan membersihkan Tergugat Rekonvensi dan membawa sepeda motor Honda PCX B 5906 TLJ pulang ke rumah kost. Sementara Tergugat pulang bersama Bapakuanya. Karena mabuk tersebut, Tergugat Rekonvensi mendapatkan lebam di wajah dekat matanya. Alasan Tergugat Rekonvensi, lebam tersebut diakibatkan karena terjatuh;

**Halaman 8 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Bahwa pada dasarnya, sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban konvensi di atas, Tergugat Rekonvensi memanfaatkan kesalahan Penggugat Rekonvensi untuk membenarkan kesalahannya atau setidaknya menutupi kesalahannya (Melakukan Zinah), sehingga Tergugat Rekonvensi dapat dengan bebas *minggat* dari rumah;
21. Hingga saat ini, Penggugat rekonvensi masih mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi dan berharap Tergugat Rekonvensi kembali berkumpul dengan Penggugat Rekonvensi dan Ketiga anak yang dilahirkannya. Namun dengan berat hati, berdasarkan Iman Kristen yang Penggugat Rekonvensi yakini, jika seorang istri melakukan perzinahan, maka seorang suami berhak untuk menceraikannya (Mat 19: 1-12). Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini, untuk memutuskan pernikahan yang dilangsungkan di HKBP Taman Mini, tertanggal 22 Maret 2014 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan No. 329/PK/JT/2014 tertanggal 22 Maret 2014;
22. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengasahi, menyayangi dan merawat ketiga anak Tergugat dan Penggugat Rekonvensi, yakni dengan tega meninggalkan dan menelantarkannya tanpa kasih sayang seorang Ibu. Bahkan dari mulutnya lebih sering keluar kata-kata kasar sehingga tidak lah sehat untuk mentalitas ketiganya. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) ketiga anak yang lahir dari perkawinan tersebut diatas, yaitu: (1) Aurelia Mikhayla B. Siahaan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 2015, dengan Akta Kelahiran No. 0822/KW/04-JT/2015; (2) Matthew Christian Siahaan, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Nopember 2016 dengan Akta kelahiran 3175/LU-14122016-0030; dan (3) Marcellino Alvaro Siahaan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2020 kepada Penggugat Rekonvensi;
23. Bahwa sejak meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan ketiga anak pada awal bulan Mei 2023. Maka Penggugat Rekonvensi sendirilah yang menanggung semua biaya dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut, yakni sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) per bulan. Dimana sejak Tergugat Rekonvensi bekerja, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi memiliki kesepakatan bahwa biaya anak-anak tersebut ditanggung secara

**Halaman 9 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi haruslah membayar setengah dari biaya tersebut terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai perkara ini selesai dan berkekuatan hukum tetap (Perkiraan Putusan bulan Februari 2024), yakni 10 (sepuluh) bulan, sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah);

24. Bahwa sekitar bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membeli sepeda motor dengan sistem kredit. Tergugat Rekonvensi menuntut untuk membeli Sepeda Motor Honda PCX dengan alasan agar mampu membonceng 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan hal ini, Penggugat Rekonvensi setuju dan meyakini bahwa sepeda motor tersebut dibeli demi kepentingan anak-anak, oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Penggugat Rekonvensi seperti keadaan semula. Dengan dikembalikannya sepeda motor tersebut, maka Penggugat Rekonvensi akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh biaya kreditnya;

25. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di HKBP Taman Mini, merupakan pernikahan berdasarkan adat dan kebiasaan Batak Toba. Penggugat Rekonvensi memberikan mahar (*sinamot*) sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) kepada keluarga Tergugat Rekonvensi. Seluruh biaya pesta ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi. karena itu, dengan putusnya perkawinan ini, maka sesuai dengan adat kebiasaan Batak Toba pula, Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan 3 (tiga) kali lipat dari *sinamot* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta Rupiah);

26. Bahwa sejak dilayangkannya Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggugat Rekonvensi harus mengajukan cuti kerja setiap kali melaksanakan persidangan. Akibatnya, gaji Penggugat Rekonvensi harus dipotong setiap kali mengajukan cuti, yakni sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per cuti. Sesuai perhitungan Penggugat Rekonvensi, sejak berjalannya gugatan ini, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan cuti 10 (sepuluh) kali, karena itu, Tergugat Rekonvensi harus membayar ganti rugi gaji tersebut, dengan total sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);

27. Agar apabila Tergugat Rekonvensi lalai terhadap Putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 10 dari 14 hal  
Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan Tergugat Rekonvensi;

28. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Pemeriksa Perkara No. 515/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim berkenan menyatakan Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Pemeriksa Perkara No. 515/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

### Primair:

5. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
6. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yakni melakukan perzinahan dengan laki-laki yang bukan suaminya, meninggalkan rumah dan menelantarkan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan demi hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja

Halaman 11 dari 14 hal  
Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP Taman Mini di Cipayung, Jakarta Timur, tertanggal 22 Maret 2014, yang telah didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 329/PK/JT/2014 tertanggal 22 Maret 2014 **putus** karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang tercatat untuk itu;
10. Menetapkan demi hukum bahwa hak pemeliharaan (hak asuh) ketiga anak yang lahir dari perkawinan tersebut diatas, yaitu: (1) Aurelia Mikhayla B. Siahaan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 2015, dengan Akta Kelahiran No. 0822/KW/04-JT/2015; (2) Matthew Christian Siahaan, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Nopember 2016 dengan Akta kelahiran 3175/LU-14122016-0030; dan (3) Marcellino Alvaro Siahaan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2020 kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Menetapkan demi hukum bahwa biaya Ketiga anak hasil Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3,000,000.00, dan Tergugat Rekonvensi wajib membayar setengah dari biaya tersebut terhitung sejak Mei 2023 hingga Februari 2024, yakni sebesar Rp 15,000,000.00 (Lima belas juta Rupiah);
12. Menetapkan demi hukum bahwa Sepeda Motor Honda PCX dengan Nomor Polisi 5906 TLJ dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan semula, untuk keperluan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi gaji yang terpotong cuti kerja akibat gugatan ini sebesar Rp 2,500,000.00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau mengembalikan sebesar 3 (tiga) kali lipat dari *sinamot* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 45,000,000.00 (Empat puluh lima juta Rupiah);
15. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi tunduk dan melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan;
17. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100,000.00 (Seratus ribu Rupiah) perhari apabila

**Halaman 12 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan atau melanggar baik sebagian atau seluruh isi putusan;

**18.** Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
(*Uitvoerbaar bij Voraad*)

Atau **Subsidiar:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 515/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab, dimana Penggugat telah mengajukan Repliknya secara e-litigasi pada sidang tanggal 30 Januari 2024, demikian juga Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara e-litigasi pada sidang tanggal 20 Februari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang bahwa ketika acara pembuktian yaitu tanggal 26 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas, kemudian Juru Sita melakukan pemanggilan terhadap Penggugat melalui e-Summons untuk sidang tanggal 23 April 2024, dan tanggal 7 Mei 2024, akan tetapi baik Penggugat ataupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Penggugat ataupun Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, menurut hemat Majelis menimbulkan suatu fakta khususnya untuk Penggugat tidak tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk tidak menimbulkan kesan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum maka demi untuk mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka ketidak hadirannya Penggugat di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut menimbulkan implikasi yuridis bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut **gugur**;

**Halaman 13 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024**, oleh kami **Aimafni Arli, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Nyoman Suharta, S.H.**, dan **Franciscus Xaverius Herusantoso, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Hendrawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Nyoman Suharta, S.H.,**

**Aimafni Arli, S.H, M.H.**

**F.X Herusantoso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Hendrawati, S.H.**

## Perincian biaya:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. B. Pdf.....      | : Rp. 30.000,00                         |
| 2. B. Proses .....  | : Rp100.000,00                          |
| 3. Panggilan .....  | : Rp 42.000,00                          |
| 4. Redaksi .....    | : Rp 30.000,00                          |
| 5. Materai .....    | : Rp 10.000,00                          |
| 6. Lainnya.....     | : <u>Rp 7.000,00</u>                    |
| Jumlah.....         | : Rp219.000,00                          |
|                     | (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah); |
| 7. Sisa panjar..... | : Rp183.000,00                          |

**Halaman 14 dari 14 hal**  
**Putusan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**